

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Transparansi Informasi

1. Definisi Transparansi Informasi

Secara harafiah transparansi adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh atau keterbukaan, dengan demikian transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.¹ Menurut Loina Lalolo sebagaimana yang dikutip oleh Hizkia, dkk, Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.²

Menurut Hari Sabarno, transparansi merupakan “salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

¹ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Sulawesi Selatan : Pusaka Almaida, 2021), hal. 31.

² Hizkia Kasenda, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow, “Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan,” *JURNAL GOVERNANCE* 1, no. 2 (29 Juli 2021): hal. 3.

Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya”.³

Pendapat lain tentang pengertian transparansi yaitu menurut Adisasmita, transparansi itu berarti keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.⁴ Selain itu menurut Hamid, transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.⁵ Sedangkan menurut Dwiyanto, transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.⁶

Dari beberapa pengertian transparansi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa transparansi ialah penyediaan informasi tentang aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang harus disertai dengan mudahnya masyarakat untuk dapat mengetahui suatu informasi tertentu secara benar.

³ Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah : Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 38.

⁴ R. Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

⁵ M. Hamid, *Transparansi dan Lembaga* (Jakarta: Sinar Harapan, 2007).

⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, 4 ed. (Yogyakarta: UGM Press, 2014).

2. Pentingnya Transparansi Informasi

Dalam era berkembangnya teknologi informasi maka pemerintah juga dituntut untuk membuka seluas-luasnya informasi khususnya informasi yang bersifat umum dan mendasar. Bahkan salah satu indikator utama terciptanya smart city yang menjadi tujuan kota-kota di dunia saat ini adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (smart decision-making).⁷

Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.⁸

Dwiyanto memiliki pendapat terhadap transparansi “transparansi penting bagi penyelenggaraan pelayanan publik bukan hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik yang diperlukan masyarakat

⁷ Albert Meijer dan Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, “Governing the Smart City: A Review of the Literature on Smart Urban Governance,” *International Review of Administrative Sciences* 82, no. 2 (1 Juni 2016): 392–408, <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>.

⁸ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, hal. 33-34.

sering kali tidak dapat di akses, sehingga masyarakat dalam menggunakan pelayanan tidak dapat mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan, dan sering juga hak dan kewajiban mereka dari para penyelenggara layanan tidak diketahui. Akibatnya, pengguna sering tidak mendapatkan secara mudah tentang prosedur pelayanan ketika berhubungan dengan para penyelenggara layanan”.⁹

Transparansi informasi publik merupakan salah satu prinsip keterbukaan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, hal ini sangat penting untuk menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan terbukanya penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik dalam pertanggungjawaban. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, dengan adanya membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab kepada pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, hal itu dapat

⁹ Agus Dwiyanto, *Transparansi Pelayanan Publik*”, dalam *mewujudkan good governance melalui pelayanan publik* (Yogyakarta: UGM Press, 2014), hal. 231.

mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dalam upaya strategis mencegah publik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).¹⁰

Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- b. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah di akses.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d. Tersedia sarana untuk suara dan usulan rakyat.
- e. Terdapat sistem pemberian informasi pada publik.¹¹

Prinsip transparansi dalam keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya dengan menerapkan beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

¹⁰ Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (1 Juni 2016): hal. 232, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>.

¹¹ Andres Putranta Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), hal. 21-22, <https://books.google.co.id/books?id=hW7KEAAAQBAJ>.

- b. Informasi suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah yang aktif memberikan informasi lengkap tentang pengadaan barang dan jasa yang disediakan.
- c. Pemerintah daerah mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui media massa (koran).
- d. Pemerintah daerah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.
- e. Kebijakan yang jelas dalam bentuk informasi mudah diakses masyarakat, mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan.
- f. Instrumen transparansi peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, dengan instrumen-instrumen pendukung fasilitas, sarana informasi, komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada, maupun prosedur pengaduan.¹²

B. Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

1. Pengertian SISKOHAT

Selanjutnya sistem yang mengambil dari buku Gordon B. Davis yang mengatakan *system can be abstract or physical*. Siskohat termasuk kepada jenis dari sistem yaitu e-government. e-government mengacu pada penggunaan

¹² Jamaluddin Ahmad, "Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, Dan Akuntabilitas Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Sidenreng Rappang," *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi* 1, no. 1 (2012): hal. 10, <https://doi.org/10.55678/jia.v1i1.28>.

teknologi informasi oleh pemerintah. Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.¹³ Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) merupakan sarana menumbuhkembangkan sistem pelayanan pendaftaran haji, yaitu sistem aplikasi untuk mengolah seluruh data perhajian yang sudah berbasis teknologi informasi yang bertugas mengatur pendaftaran, database dokumen haji, akuntansi BPIH, database transportasi haji, database penempatan pemondokan jamaah, informasi publik, sistem informasi kesehatan haji, dan database petugas haji.¹⁴

Proses-proses SISKOHAT dapat dikelompokkan berdasarkan rentang waktu dalam kalender hijriah sebagai berikut:¹⁵

- a. Pendaftaran haji: dilaksanakan sepanjang tahun, selama hari dan jam kerja.
- b. Pelunasan Haji : Estimasi pelunasan tiap tahunnya dilaksanakan pada bulan Sya'ban sampai dengan Syawal.

¹³ “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 Poin 14,” diakses 1 Oktober 2023, <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/kmapma/vklc1419301797.pdf>.

¹⁴ Aden Rosadi, *Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran Pengelolaan Ibadah Haji di Indonesia* (Bandung: CV Arvino Raya, 2011).

¹⁵ Misbachul Munir, “Perancangan Arsitektur Siskohat Menggunakan Kerangka Kerja Zachman,” *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 5, no. 1 (1 Juni 2014): 45–68.

- c. Penyelesaian dokumen haji: Estimasi penyelesaian dokumen berupa pembuatan paspor hingga proses visa dilaksanakan pada bulan Rajab sampai dengan Dzulqo'dah.
- d. Pemberangkatan: Estimasi masa pemberangkatan jemaah haji berdasarkan kelompok terbang dan embarkasi masing-masing pada bulan Dzul qo'dah hingga 4 Dzul hijjah, yaitu hari terakhir yang ditetapkan sebagai closing date kedatangan jemaah haji oleh Kerajaan Arab Saudi. 5.
- e. Operasional Arab Saudi: Masa operasional haji di arab saudi atau lebih tepatnya dimulainya proses ibadah di tanah suci dimulai pada bulan Dzulqo'dah hingga pertengahan bulan Muharram.
- f. Pemulangan: Estimasi masa pemulangan jemaah haji dari bandara Jeddah atau Madinah Arab Saudi ke tanah air dilaksanakan pada bulan dzulhijjah hingga pertengahan Muharram.

Siskohat, yang merupakan salah satu jenis Sistem Informasi, termasuk dalam kategori e-government. E-government sendiri adalah penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kinerja pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah demi mencapai good governance. Konsep e-government dapat diterapkan pada berbagai sektor pemerintahan, seperti legislatif, yudikatif, dan administrasi

publik, guna meningkatkan efisiensi internal, memberikan pelayanan publik yang optimal, serta memperkuat proses pemerintahan yang demokratis.¹⁶

2. Sejarah SISKOHAT

Dulu, pelaksanaan ibadah haji hingga tahun 1990-an berjalan dengan cara yang sangat sederhana. Pemerintah memberikan layanan kepada jamaah haji, baik di Indonesia maupun ketika mereka sedang mengurus di Tanah Suci. Pada waktu itu, proses pelaksanaannya masih menggunakan alat seperti mesin tik, mesin stensil, penulisan tangan, fotokopi, dan kalkulator untuk menghitung data dan informasi. Semua administrasi dan dokumen terkait haji harus diisi secara manual, termasuk saat menghitung dan memperebutkan kuota haji nasional, mengisi formulir SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) untuk mendaftar haji di berbagai kabupaten dan kota, membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di bank penerima setoran (BPS), mengurus dan mendapatkan paspor serta visa haji, menyusun daftar nama jamaah dalam kelompok perjalanan (kloter) dan daftar penerbangan (manifes), mendapatkan boarding pass, dan tiket pesawat. Selain itu, mereka juga membuat tanda terima dan tanda pengenal jamaah, mengurus Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) haji embarkasi saat akan berangkat, dan sejumlah tugas lainnya.

¹⁶ Cakti Indra Gunawan, *Sistem Informasi Manajemen dan E-Government* (Purwokerto: CV IRDH (Research & Publishing) Anggota IKAPI, 2015), hal. 75.

Tantangan utama pada saat itu adalah mengendalikan dan mengawasi situasi, terutama dalam hal yang sensitif seperti kuota dan keuangan BPIH. Sementara itu, masyarakat semakin menuntut kualitas dan standar layanan publik yang tinggi, dan perkembangan cepat teknologi informasi serta tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi, transparansi, dan keterbukaan informasi juga mempercepat pelayanan publik di berbagai sektor.

Kementerian Agama mulai menggunakan teknologi komputer pada tahun 1992. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh kesulitan yang dihadapi petugas haji Indonesia di Arab Saudi dalam mencatat dan memberi informasi kepada Tanah Air tentang jamaah haji yang meninggal dunia, seperti dalam peristiwa tragis Terowongan Mina 1990 di mana sekitar 1.500 orang meninggal. Salah satu tindakan penting untuk mengenang tragedi ini adalah pembangunan rumah sakit haji di empat kota embarkasi, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan.

Ketika itu, Kementerian Agama akhirnya mendirikan Pusat Komputerisasi Haji di Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Komputer digunakan untuk mengisi, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan database serta informasi yang terhubung dengan keempat embarkasi dan Arab Saudi melalui modem dial up telepon secara berkala untuk pertukaran data. Teknologi komputer pada masa itu bekerja dengan cara yang relatif sederhana, menggantikan peralatan mekanis menjadi pemrosesan data elektronik (semiotomasi) dan beroperasi secara lokal, belum dalam waktu nyata

dalam pertukaran data antar kota layanan, atau masih dalam jaringan area lokal (LAN) dalam pelayanan data dan informasi haji.

Pada tahun 1995, minat masyarakat untuk mendaftar haji sangat tinggi, bahkan melebihi kuota yang tersedia. Ini disebabkan oleh sulitnya mendeteksi pendaftaran haji lebih awal karena keterbatasan tenaga manusia. Situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya ini menimbulkan masalah yang akhirnya diatasi pada tahun berikutnya.

Pada tahun 1996, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan, mengontrol pendaftaran dan pembayaran penuh BPIH, mengelola kuota haji nasional dengan sistematis, memberikan kepastian keberangkatan haji pada tahun yang sama, serta memastikan keadilan dalam alokasi dan urutan keberangkatan ke Tanah Suci. SISKOHAT mengadopsi model kontrol reservasi untuk mendapatkan kursi pesawat di penerbangan internasional, berkolaborasi dengan PT Garuda Indonesia dalam operasionalnya, dan terhubung dengan sistem utama pada tujuh bank penerima setoran BPIH. Sistem ini berfungsi utama dalam melayani pendaftaran haji yang dapat dimonitor dan dikendalikan secara terpusat, online, dan dalam waktu nyata.

Pada tahun 1997, Kementerian Agama memulai pembangunan sistem teknologi informasi haji yang terintegrasi. Ini adalah sebuah jaringan sistem yang terhubung dengan 24 bank penerima setoran BPIH. Sistem ini memungkinkan pengisian data pendaftar calon jamaah haji. Jaringan ini

berkembang hingga mencakup 12 embarkasi, 33 provinsi, 3 daerah kerja, serta 20 sektor dengan unit tugas khusus saat Arafah-Mina di Arab Saudi, memberikan kemudahan kepada pemerintah dan masyarakat.

Kemudian, pada tahun 1999, Siskohat memberikan berbagai kemudahan dalam layanan dan kemitraan. Pertama, secara waktu nyata, jumlah dana keuangan yang disimpan di setiap bank penerima setoran BPIH dan di BPIH sendiri dapat dihitung secara langsung. Kedua, pendaftaran haji dapat dilakukan sepanjang tahun, tanpa henti. Ketiga, data jamaah haji menjadi lebih terstruktur, memungkinkan persiapan dan penyediaan layanan seperti akomodasi, transportasi, paspor, visa, pengelompokan jamaah, dan identitas jamaah menjadi lebih mudah dan cepat. Keempat, layanan informasi tentang posisi dan status jamaah haji dari saat pendaftaran hingga kepulangan dari Arab Saudi disediakan dengan mudah dan cepat.

Pembentukan database haji oleh Siskohat juga memberikan kemudahan kepada berbagai mitra kerja dan instansi pemerintah atau kementerian teknis lain yang terlibat dalam pelaksanaan haji. Misalnya, mereka dapat dengan mudah mengakses data dan informasi haji langsung dari database Siskohat sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, Kementerian Kesehatan dan maskapai penerbangan haji dapat menggunakan data ini. Bahkan, lembaga yang tidak terkait dengan haji, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), pernah menggunakan sistem utama Siskohat dan jaringannya di bank penerima setoran

BPIH untuk mempercepat pengisian dan perhitungan data pemilih pada tahun 1999.

Selama periode 1999-2013, Siskohat terus berkembang dan meningkatkan program layanannya. Dengan memperkenalkan Siskohat generasi kedua (Gen-2) sebagai pengganti versi pertama Siskohat, akses ke layanan yang terhubung dengan jaringan bank penerima setoran BPIH semakin diperbaiki. Ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, yang sekarang dapat melihat jumlah dana BPIH yang telah disetor secara langsung dan dalam waktu nyata. Selain itu, pendaftaran haji kini tersedia sepanjang tahun. Database haji juga menjadi lebih terstruktur, memudahkan persiapan dan penyediaan layanan seperti akomodasi dan transportasi lebih lanjut, termasuk pengelolaan dokumen haji. Secara sederhana, melalui Siskohat, data dapat digunakan sebagai referensi awal dalam membuat identitas jamaah haji dan dalam penyediaan akomodasi, konsumsi, dan biaya hidup di embarkasi dan Arab dengan cara yang lebih efisien dan cepat.

Pada tahun 2014-2015, terjadi peningkatan signifikan dalam kemudahan dan kecepatan pemberian informasi tentang status dan lokasi jamaah haji kepada publik. Publik dapat memeriksa sendiri perkiraan waktu keberangkatan mereka dengan mengunjungi *www.haji.kemenag.go.id*, yang terhubung langsung dengan database Siskohat Gen-2. Selain menggunakan komputer, pengecekan juga dapat dilakukan melalui ponsel berbasis Android dan perangkat serupa. Siskohat juga menjadi sumber utama dalam mendeteksi

dan memvalidasi korban dalam insiden crane dan kejadian di Jalan Arab 204 Mina, sehingga nama-nama korban dapat diinformasikan dengan cepat dan akurat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah Arab Saudi memilih Indonesia sebagai proyek pilot untuk pengelolaan visa melalui e-hajj di antara seluruh negara pengirim jamaah haji.

Pada tahun 2016, Siskohat memperkenalkan layanan yang memberikan kepastian dan jaminan untuk mempermudah pendaftaran dan urutan porsi jamaah haji. Tahun 2016 merupakan periode yang sangat penting karena terkait dengan reformasi besar-besaran dalam pendaftaran haji. Sebelumnya, pendaftaran haji reguler dilakukan melalui dua sistem, yaitu Kantor Kementerian Agama Online (KKO) dan Siskohat Gen-2 (terpusat). Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama No. 29/2015, sistem pendaftaran haji reguler mengalami perubahan drastis, yaitu beralih ke penggunaan perangkat Siskohat Gen-2. Selanjutnya, sistem ini mengadopsi sistem biometrik (foto dan sidik jari) serta penggunaan algoritma untuk mendeteksi kesamaan jamaah yang sudah pernah haji. Ini mengubah proses pendaftaran haji dari empat tahap menjadi dua tahap, yang pada akhirnya membuat prosesnya lebih mudah dan ekonomis, baik dari segi waktu maupun biaya.

Pendaftaran haji sekarang terdiri dari dua langkah. Langkah pertama, calon jamaah perlu membuka rekening tabungan dan membayar BPIH di bank penerima setoran (BPS). Langkah kedua, calon jamaah harus mengunjungi

kantor Kementerian Agama di kabupaten atau kota mereka untuk melakukan validasi, mengisi formulir SPPH, dan mendapatkan nomor porsi. Sejak tahun 2016, Siskohat juga mampu mendeteksi apakah seseorang pernah pergi haji dan akan menolak pendaftar yang mencoba mendaftar kurang dari 10 tahun setelah haji terakhir mereka. Jika seseorang sudah pernah haji, mereka dapat mendaftar kembali setelah 10 tahun. Jika mencoba mendaftar lebih awal, sistem akan secara otomatis menolak pendaftaran tersebut.

Mulai tahun 2015, proses pelunasan haji menjadi lebih cepat. Daftar nama jamaah haji yang harus melunasi biaya dapat diakses secara langsung di *www.haji.kemenag.go.id*. Perubahan ini diperkuat dengan pengenalan jamaah cadangan sebesar 5% dan dengan diterapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti jamaah haji tidak perlu lagi menunggu perhitungan kurs jual dolar yang sebelumnya diterbitkan setiap pukul 10.00 WIB. Mereka dapat mulai melunasi biaya haji sejak jam operasional bank penerima setoran BPIH dibuka.¹⁷

3. Peran SISKOHAT

Menurut Herni yuliani, dkk, Siskohat mempunyai beberapa peran dan fungsi:

- a. Pendaftaran dan penyimpanan database jamaah dan petugas

¹⁷ M. Affan Rangkuti, *Bulan Sabit Bintang Lima : Hitam Putih Urusan Haji* (Bandung: Mizan Media Utama, 2016), hal. 102-108, https://books.google.co.id/books?id=QH_-DwAAQBAJ.

- b. Pemrosesan dokumen Haji
- c. Penerbitan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH)
- d. Pembayaran BPIH oleh BPS BPIH secara online
- e. Pelaksanaan sistem akuntasnsi BPIH
- f. Proses pembatalan
- g. Penyusunan manifes dan kelompok terbang (kloter)
- h. Pematauan (monitoring) On Time Performance (OTP) penerbangan
- i. Pemantauan Kesehatan jemaah haji
- j. Pemantauan Operasional Haji di Tanah Air dan Arab Saudi.¹⁸

Secara umum, Siskohat adalah sistem yang bertanggung jawab dalam mengelola keberangkatan jemaah haji hingga tiba di Tanah Suci. Namun, jika diuraikan lebih detail, fungsi Siskohat adalah sebagai berikut : 1) Mempercepat proses pengurusan visa melalui e-hajj yang digunakan oleh Arab Saudi 2) Terhubung dengan jadwal penerbangan haji dan pembuatan pra-manifest. 3) Terhubung dengan lembaga keuangan terkait urusan keuangan. 4) Berhubungan dengan pengelola haji dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi 5) Membuat proses pendaftaran haji lebih mudah dengan waktu yang fleksibel 6) Memudahkan pengecekan data calon jemaah haji karena sudah terkomputerisasi dalam database 7) Mempermudah pengaturan informasi jemaah haji seperti data pendaftaran, jadwal keberangkatan, operasional di

¹⁸ Yuliani dan Sarbini, "Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Transparansi Informasi Kepada Calon Jemaah Haji," hal. 111.

Arab Saudi, hingga kepulauan ke Indonesia Siskohat juga dapat mengidentifikasi masalah yang terkait dengan profil jemaah haji.¹⁹

C. Haji

1. Pengertian Haji

Salah satu kewajiban umat muslim adalah menunaikan ibadah haji. Secara umum dan singkat haji sendiri dapat kita artikan sebagai melakukan kunjungan ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan yang terdapat didalam ibadah haji. Serta calon jemaah haji merupakan orang-orang yang diusulkan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji menuju ke Mekkah pada waktu tertentu yaitu pada bulan haji dan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Manasik haji yang dilakukan seperti pada saat ini merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk menyambung ajaran dari Nabi Ibrahim as. Mansik haji diwajibkan pada umat Islam pada tahun ke-6 Hijriyah, mengikuti turunya Al-Qur'an surah ali-Imran ayat 97.

Artinya: "Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam". (QS.Ali-Imran: 97).

¹⁹ "Mengenal Siskohat dan Cara Menggunakannya dalam Layanan Haji," diakses 19 Mei 2023, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/06/06/pengertian-siskohat>.

Pada tahun itu pula Rasulullah saw bersama lebih kurang dengan 1500 orang berangkat ke Mekkah untuk melaksanakan haji, namun orang-orang Quraisy melakukan sabotase sehingga Rasulullah saw. dan para sahabatnya tidak dapat mengerjakan ibadah haji hingga melahirkan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaibiah.²⁰

Haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup, barang siapa yang melaksankannya lebih dari satu kali maka hukumnya sunnah sedangkan umrah hukumnya sunnah muakad. Haji ialah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada setiap muslim dan muslimah yang mampu melaksanakannya. Orang yang mengingkari kewajibannya adalah kafir berdasarkan nash.²¹

تَطَوُّعٌ فَهُوَ زَادَ فَمَا، مَرَّةً الْحَجُّ

Artinya: "Haji itu wajibnya hanya satu kali, dan selebihnya adalah sunnah". (HR. Imam Ahmad dan Ad-Daraquthni)²²

Haji secara bahasa berarti mengunjungi, ziarah atau menuju kesuatu tempat tertentu. Secara syar'i haji adalah mengunjungi Ka'bah di Mekkah pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah tertentu.²³ Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, bermalam di

²⁰ Halimi Zuhdy, *Sejarah Haji & Manasik*, 1 ed. (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hal. 6.

²¹ Abu Umar An-Nadwi Abdul Aziz Bin Fathi, *Panduan lengkap ibadah haji dan umroh* (Jakarta: Robbani Press, 2010), hal. 8.

²² Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hal. 605.

²³ KH. Imam Jazuli, M.A., *Buku Pintar Haji dan Umrah: Panduan Superlengkap Manasik Haji & Umrah Berdasarkan 6 Mazhab*, II (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hal. 53-54.

Muzdalifah, dan berakhir setelah melempar Jumrah pada tanggal 10,11, dan 12 Dzulhijjah.²⁴

2. Macam-macam Haji

Dari penjelasan tentang definisi haji di atas selanjutnya akan membahas tentang macam-macam haji, dimana akan dibahas secara singkat mengenai tiga macam haji.

a. Haji Ifrad.

Haji Ifrad berarti mengerjakan haji saja dari miqat dan ketika membaca talbiyyah mengucapkan: labbaika bi haj dan orang yang mengerjakannya tetap dalam keadaan ihram hingga selesai seluruh rangkaian ibadah hajinya.²⁵

b. Haji Qiran.

Haji Qiran adalah haji dengan melaksanakan ihram haji dan umrah secara bersamaan sejak dari miqat atau niat ihram untuk umrah lalu memasuki niat untuk haji.²⁶

c. Haji Tamattu'.

Haji Tamattu' adalah haji yang apabila seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah di bulan haji yang sama, dengan mendahulukan ibadah umrah.²⁷ Artinya, ketika seorang mengenakan pakaian ihram di miqatnya, hanya berniat

²⁴ Istianah, "Prosesi Haji Dan Maknanya," *Esoterik: Jurnal Akhlak dan TaSawuf* 2, no. 1 (7 Maret 2017): 30–44, <https://doi.org/10.21043/esoterik.v2i1.1900>.

²⁵ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2* (Solo: PT Aqwam Media Profettika, 2010), hal. 353.

²⁶ Muhammad Sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah* (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 30.

²⁷ Solihin As Suhaili, *Tuntunan Super Lengkap Haji & Umrah* (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2018), hal. 9.

melaksanakan ibadah umrah. Jika, ibadah umrahnya telah selesai maka orang tersebut mengenakan pakaian ihram kembali untuk melaksanakan haji

D. Teori Transparansi Informasi

Teori yang digunakan yang berfokus pada Transparansi Informasi. Teori transparansi informasi yang diambil dari karya Agus Dwiyanto yang mengartikan transparansi sebagai upaya menyediakan informasi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat dan memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses dengan mudah, akurat, dan lengkap. Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya mengenai penyediaan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mengenai keterbukaan dalam mengakses informasi tersebut oleh publik.²⁸

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan beragam akses informasi terkait dengan cara organisasi dijalankan dan pencapaian yang diperoleh oleh organisasi tersebut. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus didasarkan pada kejujuran, kebenaran, dan tidak boleh memiliki unsur diskriminasi, sambil tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak individu, kelompok, serta menjaga kerahasiaan negara.

Teori transparansi mengacu pada situasi di mana semua aspek dalam penyediaan layanan publik menjadi terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait yang memerlukan informasi tersebut. Ketika semua elemen

²⁸ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, hal. 236-240.

dari proses pemberian layanan, termasuk syarat-syarat, biaya, waktu yang dibutuhkan, cara penyediaan layanan, hak dan kewajiban pihak penyedia dan penerima layanan, dan lainnya, diumumkan kepada publik sehingga mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat, maka praktik penyediaan layanan dianggap memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Begitu juga sebaliknya.

Karena itu, untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip transparansi dalam proses pelaksanaan pelayanan publik, dapat diukur dengan indikator-indikator transparansi. Dwiyanto mengemukakan indikator transparansi diantaranya yaitu :

- a. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Persyaratan pelayanan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh para pengguna.

- b. Seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna layanan dan stakeholder yang lain.
- c. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna memperoleh

informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansi.²⁹

Dengan menggunakan ketiga indikator ini, maka dapat dilakukan penilaian terkait sejauh mana Siskohat menerapkan transparansi dalam pelayanan publik.

²⁹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Gadjah Mada University Press, 2014), hal. 236-240, <https://books.google.co.id/books?id=g46hzeECAAJ>.